



**BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

TELAH DI KOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUBAHAN - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BADANDA

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**




### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.
3. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas layanan dalam mendirikan bangunan gedung.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
<b>ASISTEN ( )</b>	<i>A</i>
<b>KEPALA PERANGKAT DAERAH</b>	<i>G</i>
<b>KABAG HUKUM</b>	<i>d.</i>

8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
9. Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
10. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseron komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk badan usaha tetap.
18. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

20. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
  - b. penerbitan PBG;
  - c. inspeksi Bangunan Gedung;
  - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
  - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) Selain PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerinatah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

**Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**




Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. formula untuk Bangunan Gedung; dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi :
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi :
  - a. volume;
  - b. indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

**BAB V  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
  - b. inspeksi Penilik Bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
  - a. Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan cara mengalikan Luas Lantai Bangunan dikali Indeks Lokalitas dikali Standar Harga Satuan Tertinggi dikali Indeks Terintegrasi dikali Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung  
Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan cara mengalikan Volume dikali Indeks Prasarana Bangunan Gedung dikali Indeks Bangunan Gedung Terbangun dikali Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara mengalikan Indeks Fungsi dikali Jumlah perkalian Bobot Parameter dikali Indeks Parameter kemudian dikali Faktor Kepemilikan.
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Perubahan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	g
KABAG HUKUM	A.

**BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

Saat Retribusi PBG terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi PBG dipungut di wilayah Daerah.

**BAB X  
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi PBG yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi PBG yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Bank atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.
- (6) Setelah melakukan pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi berhak mendapatkan SSRD.
- (7) Tata cara pembayaran Retribusi PBG diatur dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Retribusi PBG terutang yang sudah lunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara penyetoran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI  
PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan Retribusi PBG tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke kas Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>A</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>B</i>
KABAC HUKUM	<i>A</i>

**BAB XII  
PELAPORAN**

**Pasal 15**

Pelaporan atas pemungutan Retribusi PBG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XIII  
PENGURANGAN, PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN**

**Pasal 16**

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, pembetulan atau pembatalan ketetapan SKRD, STRD dan SKRDLB.
- (2) Pengurangan SKRD, STRD, dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi PBG.
- (3) Pembatalan SKRD, STRD, dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa antara lain bencana alam atau Objek Retribusinya musnah atau rusak berat.
- (4) Tata cara pengurangan, pembetulan dan pembatalan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIV  
PEMERIKSAAN**

**Pasal 17**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi PBG oleh Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi PBG yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi PBG yang terutang;
  - b. memberikan kesepakatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV  
PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Penagihan Retribusi PBG terutang menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh Pejabat ditunjuk.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	Bi
KABAG HUKUM	A.



- (2) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi PBG yang terutang.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi PBG dan pelaksanaan penagihan Retribusi PBG.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi PBG terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 21**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi PBG dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	/s/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/s/
KABAG HUKUM	/s/

**BAB XVII  
GUGATAN**

**Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pelaksanaan penagihan Retribusi PBG atau keputusan mengenai keberatannya yang ditolak oleh Bupati atau menambah besarnya Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Wajib Retribusi mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

**BAB XVIII  
KEDALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi PBG menjadi kedaluarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi PBG, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. ada pengakuan utang Retribusi PBG dari Wajib Retribusi baik langsung maupun kuasanya.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi PBG secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi PBG dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi PBG secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**BAB XIX  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

**Pasal 24**

- (1) Piutang Retribusi PBG yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	G
KABAG HUKUM	A.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi PBG yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi PBG yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XX  
INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 25**

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi PBG diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**BAB XXI  
SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 26**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan dari Retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XXII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Semua PBG yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**Pasal 29**

Semua permohonan PBG yang telah diproses dan memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah dapat ditetapkan PBG-nya sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 30**

Semua PBG yang baru diajukan, wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, 124 sampai dengan Pasal 128 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 12 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR : 1

**LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI  
MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN  
BANGUNAN GEDUNG.**

**RINCIAN PERHITUNGAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**I. BANGUNAN GEDUNG**

**A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST diperoleh secara terintegrasi melalui aplikasi perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**B. Indeks lokalitas (Ilo)**

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (Nol Koma Lima Persen) atau ditetapkan sebagai berikut :

**Tabel  
Indeks Lokalitas**

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

**C. Indeks Terintegrasi (It)**

**Tabel Indeks Terintegrasi (It)**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanen	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian		Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0

Ganda/Campuran			b. Perorangan/badan Usaha	1
a. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6			
b. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,8			

TABEL KOEFISIEN JUMLAH LANTAI

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 3 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 3 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		




Keterangan :

- Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Lli : Luas Lantai ke-1  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 Lbi : Luas basemen ke-1

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Kbi: Koefisien jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan PBG

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Tinggal	h 0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,00 = 0,5 Σ (bp x Ip) = 1,2	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1  
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Data Bangunan  
Fungsi : Hunian  
Luas Bangunan (Lit) : 36 m2  
Ketinggian : 1 lantai  
Lokasi : Kabupaten Parigi Moutong  
Kepemilikan : Pribadi  
SHST BG Sederhana : Rp. 4.680.000,00  
Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

Perhitungan Retribusi PBG  
= Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
= 36 x (0,5% x Rp. 4.680.000,-) x 0,18 x 1  
= Rp. 151.632,-

Fungsi	Indeks	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,4 0,50 x 1,12 = 0,56 Σ (bp x Ip) 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan : perorangan

Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1  
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092

Data Bangunan  
Fungsi : Usaha  
Luas Bangunan(Lit) : 738 m2  
Ketinggian : 3 lantai  
Lokasi : Kabupaten Parigi Moutong  
Kepemilikan : Pribadi  
SHST BG sederhana : Rp. 4.680.000,-  
Indeks Lokalitas : 0,5% (nol koma lima persen)

Perhitungan Retribusi PBG  
= luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	



Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun  
 =  $738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.680.000,-) \times 1,092 \times 1$   
 = Rp. 18.857.966,-

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- (1) Besarnya tarif retribusi PBG untuk prasarana bangunan gedung dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

#### PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel struktur dan besaran tarif retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan indeks prasarana bangunan gedung :

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Satuan	Pembang	Rusak	Rusak
				unan Baru	Berat/Pekerj aan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung	Sedang/Pekerj aan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp.2.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ retaining wall	Rp.4.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ Persil	Rp.4.500/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.7.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp.7.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp.2.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp.2.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp.2.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp.2.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.2.500/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.45.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Box Culvert	Rp.45.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp.150.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan)		Rp.160.000/m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	orang/barang)					
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp.50.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp.10.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir dibawah tanah	Rp.7.500/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi septic tank,sumur resapan		Rp.22.000/m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.65.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp.35.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp.60.000/5m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monument	Tugu	Rp.175.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp.120.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp.220.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp.175.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.1.200.000/unit (luas maksimum 10 m2), apabila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.120.000 per m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.2.200.000/unit (luas maksimum 10 m2), apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.220.000 per m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp.2.250.000/unit (luas maksimum 10 m2), apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.220.000 per m2)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi	Billboard	Rp.2.000.000/m2	1,00	0,65 x 50% =	0,45 x 50% =

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>A</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>B.</i>

	reklame/ papan nama	papan iklan Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.750.000/m2	1,00	0,325 0,65 x 50% = 0,325	0,225 0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televise		Rp.20.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m,apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
<b>Konstruksi Antena Radio</b>						
19	1) standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.5.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp.6.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150m	Rp.8.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	Rp.1.400.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp.2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp.6.500.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	<b>Menara Bersama</b>				
		1) Ketinggia n kurang dari 25 m	Rp.3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2) Ketinggia n 25-50 m	Rp.8.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3) Ketinggia n diatas 50 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		<b>Menara Mandiri</b>				
		1. Ketinggia n kurang dari 25 m	Rp.15.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Ketinggia n 25-50 m	Rp.40.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3. Ketinggia n diatas	Rp.65.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225		

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	lg
KABAG NUKUM	A.

		50 m				
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp.2.000.000/unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase	1. Saluran	Rp. 1.500 / m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	Rp. 2.000 / m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 2.500 / m2		0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

BUPATI PARIGI MOUTONG,

*[Signature]*

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 | TAHUN 2023

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

**I. UMUM**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah berimplikasi pada pemungutan Retribusi Daerah sektor Perizinan Tertentu mengenai Izin Mendirikan Bangunan IMB. Dengan berlakunya ketentuan Peraturan-peraturan tersebut, Retribusi IMB diubah dan diganti menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimana tata cara dan formulasi penghitungannya juga ikut mengalami perubahan, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian agar tetap dapat melakukan pemungutan Retribusi Daerah sektor Perizinan Tertentu di bidang Persetujuan Bangunan Gedung, untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Atas pertimbangan tersebut Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, dengan melakukan pencabutan sebagian pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.




Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	B
KABAG HUKUM	A

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR